



P U T U S A N
No. 2774 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOHNY HITTIAHUBESSY**, bertempat tinggal di Jl. Rumalatu, RT. 01/RW. 01 Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
2. **ORIAS HITTIAHUBESSY**, bertempat tinggal di Jl. Rumalatu, RT. 01/RW. 01 Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RAYMOND TASANEY, SH.**, Advokat berkantor di Jl. Sirimau No. 70, RT. 001/05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, I/Terbanding III, I;

m e l a w a n :

1. **NICOLAAS FERDINAND RUGEBREGT**, bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou RT. 002/RW. 06, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
2. **HENRY FERDINAND RUGEBREGT**, bertempat tinggal di Jalan Tabea Jou RT. 002/RW. 06, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
3. **DANIEL FERDINAND RUGEBREGT**, bertempat di Jalan Tabea Jou RT. 002/RW. 06, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

d a n :

1. **RONALD HITTIAHUBESSY**, bertempat tinggal di Jl. Rumalatu, RT. 01/RW. 01, Kel. Batu Meja, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
2. **PIETER SAHETAPY**, bertempat tinggal di Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **JACONIAS WALALAYO, SH.**, bertempat tinggal di Gang Singa, RT. 005/RW. 01, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
4. **NEIL EDWIN JAN PATTIKAWA**, bertempat tinggal di Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
5. **ELIAS REHATTA**, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 01 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
6. **FRITZ SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. **OTIS RESLANIT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
8. **ZETH SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
9. **YAHYA MOMETA**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
10. **SAUL PATIKAWA**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04. Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
11. **BENI SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
12. **HANOCK LOUPATTY**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
13. **MARCUS SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
14. **MESACK SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
15. **VEBRO SOUHUWAT**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel RT. 001/RW. 04 Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
16. **YAN ANTHONI**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel, Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
17. **ADE MUAL**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel, Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
18. **ROBY SALAKAY**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel, Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;
19. **PERMANES TOMHISSA**, bertempat tinggal di Jl. Perumtel, Negeri/Desa Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon;

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON,
bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman, Tantui, Kec.
Sirimau, Kota Ambon;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat IV
s/d Tergugat XXI, Turut Tergugat/Terbanding II, Terbanding IV
s/d Terbanding XXI, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai para Tergugat, Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas \pm 12 Ha,
yang disebut dengan Dusun Wermatan terletak di Petuanan Negeri/Desa
Soya, Kec. Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Dusun Rumatatu, dahulu milik Simon Latumalea
kemudian menjadi milik Dominggus Hitijahubessy
sekarang menjadi milik Johanis Hemahoni, SH.;
 - Sebelah Selatan: Dusun Sipi;
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Barat : Dusun Makarosong milik Kel. Sopacua;
2. Bahwa Dusun Wermatan milik Penggugat tersebut adalah Dusun Atiting
atau Tagalaya (pemberian/hadiah karena perkawinan) dari Kel. Rehatta
kepada anak perempuan bernama Magdalena Rehatta yang menikah
dengan Herman Rugebregt yang kemudian tanah tersebut menjadi harta
warisan J. Rugebregt (ayah para Penggugat) yang merupakan pancaran
Herman, dan kemudian turun kepada para Penggugat sebagai ahli waris
yang sah dari J. Rugebregt;
3. Bahwa tanah/Dusun Wermatan yang merupakan tanah warisan dan
sekarang merupakan milik Penggugat tersebut pada saat ini ternyata
beberapa bagiannya telah dikuasai secara tidak sah/secara melawan hak
oleh para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI) dan bahkan
para Tergugat tersebut beberapa diantaranya telah mendirikan bangunan
dan menempatnya atau bahkan ada yang telah menjual atas beberapa
bagiannya kepada pihak lain. Para Tergugat yang menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan milik Penggugat atau menjualnya kepada pihak lain tersebut adalah:

- 3.1. Tergugat I menguasai secara tidak sah tanah seluas \pm 30.000 m² yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat telah mensertifikatkannya sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya, dan dari tanah yang dikuasainya tersebut Tergugat I telah menjual/mengalihkannya kepada beberapa pihak lain dan yang bersangkutan masih menguasai bagian-bagian lain yang belum dijualnya dari tanah yang semula dikuasainya tersebut;
- 3.2. Tergugat II menguasai secara tidak sah tanah semula seluas \pm 15.456 m² yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat telah mensertifikatkannya, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya dan dari Sertifikat tersebut Tergugat II telah memecahnya sehingga terdapat sertifikat-sertifikat lain (baru) yaitu: SHM No. 423/Soya dengan luas tanah 2.500 m² yang dialihkan dan menjadi milik/dalam penguasaan Tergugat IV, SHM No. 432/Soya dengan luas tanah 400 m² dan SHM No. 447/Soya dengan luas tanah 2.323 m² atas nama Tergugat II sendiri, sehingga Tergugat II kemudian menguasai sesuai SHM No. 298/Soya, sisa (seluas 10.233 m²), SHM No. 432 seluas 400 m² dan SHM No. 447 seluas 2.323 m²;
- 3.3. Tergugat III menguasai secara tidak sah tanah semula seluas \pm 6.973 m² yang merupakan milik Penggugat, Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat telah mensertifikatkannya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya. Dari tanah dalam sertifikat tersebut Tergugat III juga telah memecahnya, sehingga terdapat sertifikat baru/sertifikat lain, antara lain : SHM No. 321/Soya dengan luas tanah 368 m² yang telah dialihkan/dalam penguasaan Tergugat V, SHM No. 399/Soya dengan luas tanah 475 m² yang telah dialihkan dan dalam penguasaan Tergugat VI, SHM No. 467 tahun 2007 dengan luas tanah 125 m² dan SHM No. 468 tahun 2007 dengan luas tanah 125 m² atas nama Tergugat III, sehingga Tergugat III kemudian menguasai sesuai SHM No. 299/Soya, sisa (seluas 5.880 m²), SHM No. 467 seluas 125 m², SHM No. 468 seluas 125 m²;
- 3.4. Tergugat IV menguasai secara tidak sah tanah seluas 2.500 m² yang merupakan milik Penggugat dengan jalan membeli dari Tergugat II.

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV tersebut telah disertifikatkan sebagai Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya;

- 3.5. Tergugat V menguasai secara tidak sah tanah seluas 368 m2 yang merupakan milik Penggugat dimana Tergugat V membelinya dari Tergugat III dan telah disertifikatkan sebagai SHM No. 321/Soya;
- 3.6. Tergugat VI menguasai secara tidak sah tanah seluas 475 m2 yang merupakan milik Penggugat yang menurut informasi Tergugat VI membelinya dari Tergugat III dan tanah telah bersertifikat sebagai Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya;
- 3.7. Tergugat VII (Elias Rehatta) menguasai secara tidak sah tanah seluas 5.000 m2 yang merupakan milik Penggugat, pada sisi lain yang berdekatan dengan Dusun Sipi, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan jalan Rumalatu, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan barak pengungsi dan sebelah Barat dengan Jalan Perumtel. Tergugat VII kemudian melakukan penjualan-penjualan kepada pihak lain (yakni Tergugat VIII s/d Tergugat XXI) atas tanah yang dikuasainya tersebut dan yang bersangkutan tetap menguasai tanah selebihnya dari yang telah dijual kepada Tergugat VIII s/d Tergugat XXI;
- 3.8. Tergugat VIII menguasai secara tidak sah tanah seluas 150 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Saul Pattikawa;
- 3.9. Tergugat IX menguasai secara tidak sah tanah seluas 75 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Jalan Rumalatu, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat;
- 3.10. Tergugat X menguasai secara tidak sah tanah seluas 100 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Yahya Memota, sebelah Selatan dengan tanah barak pengungsi dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Permanes Tomhissa;



- 3.11. Tergugat XI menguasai secara tidak sah tanah seluas 104 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Beni Souhuwat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Hanock Loupatty dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Zeth Souhuwat;
- 3.12. Tergugat XII menguasai secara tidak sah tanah seluas 30 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Fritz Souhuwat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Yahya Mometa dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Zeth Souhuwat;
- 3.13. Tergugat XIII menguasai secara tidak sah tanah seluas 100 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Saul Pattikawa, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Yahya Mometa dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Zeth Souhuwat;
- 3.14. Tergugat XIV menguasai secara tidak sah tanah seluas 50 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai Yahya Mometa, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Marcus Souhuwat dan sebelah Barat dengan barak pengungsi;
- 3.15. Tergugat XV menguasai secara tidak sah tanah seluas 75 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Hanock Loupatty, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Edy Alfons, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Roby Salakay dan sebelah Barat dengan barak pengungsi;
- 3.16. Tergugat XVI menguasai secara tidak sah tanah seluas 100 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian



tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Fritz Souhuwat dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat dalam Dusun Wermatan;

3.17. Tergugat XVII menguasai secara tidak sah tanah seluas 100 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang berada dalam Dusun Wermatan;

3.18. Tergugat XVIII menguasai secara tidak sah tanah seluas 150 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai panti asuhan Caleb House;

3.19. Tergugat XIX menguasai secara tidak sah tanah seluas 200 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat, sebelah Selatan dengan Jalan Rumalatu dan sebelah Barat dengan bagian tanah milik Penggugat;

3.20. Tergugat XX menguasai secara tidak sah tanah seluas 50 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Marcus Souhuwat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Aloxius Makleat, sebelah Selatan dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Maeng Levitar dan sebelah Barat dengan barak pengungsi;

3.21. Tergugat XXI menguasai secara tidak sah tanah seluas 150 m2 yang merupakan milik Penggugat, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Izak Souhuwat, sebelah Timur dengan bagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Zeth Souhuwat, sebelah Selatan dengan barak pengungsi dan sebelah Barat dengan Jalan Perumtel;

Para Tergugat VIII s/d Tergugat XXI tersebut konon menguasai tanah tersebut, karena membeli dari Tergugat VII, atau singkatnya bahwa Tergugat 1 s/d Tergugat XXI tersebut telah menguasai, menempati atau



menghaki bagian-bagian tanah dari tanah Dusun Wermatan milik Penggugat yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa baik Magdalena Rehatta ataupun J. Rugebregt ataupun juga para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, tidak pernah secara hukum menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah dari Dusun Wermatan tersebut kepada pihak lain siapapun, termasuk kepada Tergugat I s/d Tergugat XXI, dengan demikian tanah-tanah yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat XXI tersebut masih merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Dusun Wermatan yang menjadi milik Penggugat sebagai ahli waris dari J. Rugebregt. Penggugat juga tidak pernah memberikan ijin atau persetujuan untuk terjadinya penguasaan atau tindakan lain yang dilakukan Tergugat I sampai Tergugat XXI;
5. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat III ataupun para Tergugat lain yang tanpa hak menguasai, mendirikan bangunan serta bertempat tinggal di atas bidang tanah milik Penggugat tersebut atau bahkan melakukan penjualan kepada pihak lain, jelas merupakan perbuatan melawan hak dan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ataupun ahli waris yang lain karena tidak bisa memanfaatkan atau melakukan hal-hal lain terhadap tanah tersebut;
Bahkan walaupun dari beberapa Tergugat dalam penguasaannya telah memiliki sertifikat sehingga seolah-olah telah benar sebagai pemegang hak atas tanah dalam sertifikat tersebut, tetap saja penguasaannya atau penghakannya merupakan penguasaan atau penghakan yang melanggar hukum karena proses penerbitan sertifikatnya cacat hukum, sebab diterbitkan atas tanah milik Penggugat dan penerbitannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;
6. Bahwa mengenai tindakan yang dilakukan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat-sertifikat atas nama Tergugat I, II, III ataupun atas nama Tergugat lainnya, karena penerbitannya tidak dilandasi dasar yang benar dan telah diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, adalah jelas juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
7. Bahwa memang semasa hidupnya orang tua (ayah) Penggugat/J. Rugebregt tinggal di Mardika dan sering tugas luar daerah, sehingga untuk menjaga Dusun Wermatan miliknya tersebut, maka memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjaganya dengan dijanjikan secara lisan

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong/sebidang tanah di Dusun Wermatan tersebut sebagai tempat tinggal bagi Tergugat I, yang ditempatinya bersama keluarga, termasuk Tergugat II dan Tergugat III yang dimaksudkan sebagai hadiah atas jasa Tergugat I menjaga tanah Penggugat. Bidang tanah yang diberikan untuk tempat tinggal tersebut berada di tepi Jl. Raya Ambon Kayu Tiga, Desa Soya;

8. Bahwa dari pemberian secara lisan tersebut kemudian pada tahun 1984 Tergugat I dengan itikad tidak baiknya membawa secarik surat yang telah diketik dan mendesak kepada Penggugat untuk menandatangani keterangan tentang pemberian/hibah yang diberikan secara lisan oleh ayah Penggugat, sedangkan pada tahun 1984 ayah Penggugat lagi sakit dan ibu Penggugat masih hidup, demikian juga pada tahun 1995 ibu Penggugat juga masih hidup;
9. Bahwa dengan dasar "surat" tersebut Tergugat I berusaha untuk menguasai tanah milik Penggugat dan konon melakukan permohonan pensertifikatan tanah melalui Turut Tergugat sehingga diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya atas nama Tergugat I, kemudian Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan anak dari Tergugat I juga mensertifikatkan tanah Dusun Wermatan tersebut, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya atas nama Tergugat II dan Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya atas nama Tergugat III. Dan selanjutnya karena ada penjualan/pengalihan hak kepada pihak lain juga terbit Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya atas nama Tergugat II yang dialihkan kepada Tergugat IV, dan ada pemecahan lain dari SHM No. 298 sehingga terbit SHM No. 432/Soya dan No. 447/Soya atas nama Tergugat II. Juga dari SHM No. 299/Soya dipecah sehingga terdapat SHM No. 321/Soya, yang oleh Tergugat III dialihkan kepada Tergugat V serta SHM No. 399/Soya yang dialihkan oleh Tergugat III kepada Tergugat VI;
10. Bahwa patut pula kiranya untuk menjadi perhatian bahwa pengukuran-pengukuran dan pelaksanaan pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2000 adalah ketika Kota Ambon sedang dalam keadaan tak menentu akibat adanya kerusuhan yang begitu hebatnya, sehingga banyak yang kalang kabut untuk menyelamatkan diri masing-masing, termasuk Penggugat, sehingga tidak sempat untuk menyaksikan apakah ada atau tidaknya pengukuran-pengukuran ataupun usaha pensertifikatan tanah miliknya yang kira-kira sengaja dilakukan dalam keadaan yang tidak menentu tersebut supaya tidak diketahui Penggugat ataupun keluarga Penggugat;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa juga merupakan suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa saat kerusuhan tersebut Kantor Pertanahan Nasional Kota Ambon tidak berfungsi, karena semua pegawai Kantor Pertanahan tidak masuk kantor sehingga merupakan suatu hal yang kiranya mustahil bahwa pada saat itu oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat sehingga oleh Turut Tergugat telah melakukan pengukuran atas bagian-bagian tanah milik Penggugat tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik kepada Tergugat I kemudian kepada Tergugat II dan Tergugat III;
12. Bahwa perbuatan permohonan pengukuran tanah untuk menerbitkan sertifikat hak milik di atas bagian tanah milik Penggugat dalam Dusun Wermatan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diajukan kepada Turut Tergugat, kalau demikian memang sengaja dilakukan dalam keadaan yang tidak menentu. Dengan demikian, kalau kemudian timbul sertifikat, maka keberadaan sertifikat tersebut meragukan dan harus dianggap tidak berlaku atau cacat hukum karena permohonan dan pembuatannya dilakukan dengan itikad yang tidak baik;
13. Bahwa bagaimanapun atau latar belakangnya, fakta menunjukkan bahwa tanah milik Penggugat tersebut pada beberapa bagian sekarang dikuasai ataupun ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI, yang secara hukum kiranya merupakan penguasaan atau penghakan yang melanggar hukum dan oleh karenanya terhadap para Tergugat tersebut atau siapapun yang mendapatkan pengalihan hak dari padanya yang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan-bangunan di atas bidang tanah milik Penggugat, maka kiranya patut diperintahkan untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas bidang tanah dan diperintahkan untuk mengosongkannya atau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
14. Bahwa karena tindakan-tindakan pengukuran pensertifikatan-pensertifikatan ataupun penguasaan terutama yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI ataupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak/pengalihan dari padanya tanpa sepengetahuan atau seijin para Penggugat sebagai ahli waris J. Rugebregt, maka surat-surat baik yang berupa sertifikat-sertifikat sebagaimana tersebut di atas, kwitansi-kwitansi ataupun yang dimiliki para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya yang dianggap sebagai bukti atau sarana untuk penguasaan yang berkaitan atau tersangkut paut dengan bidang tanah sengketa, karena



keberadaan surat-surat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak berdasarkan prosedur yang benar, maka surat-surat tersebut patut untuk dinyatakan cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun terhadap tanah sengketa;

15. Bahwa Turut Tergugat yang telah ikut merugikan Penggugat karena telah menerbitkan sertifikat atas nama orang lain, selain dari Penggugat atau ahli waris yang lain sehingga jelas turut merugikan Penggugat, patut untuk diperintahkan tunduk kepada putusan;
16. Bahwa agar gugatan nantinya tidak sia-sia atau *ilusoir* karena dikuatirkan akan terjadinya peralihan atau berpindahnya hak kepada pihak lain, maka patutlah kiranya untuk dilakukan sita jaminan atas tanah yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat XXI;
17. Bahwa disamping itu, Penggugat juga patut memohon putusan provisionil agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXI atau siapapun mereka yang mendapatkan hak dari padanya mengadakan kegiatan-kegiatan berupa apapun di atas tanah/objek sengketa, dan supaya para Tergugat sungguh-sungguh dan mau melaksanakan putusan, maka Penggugat juga merasa perlu untuk memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
18. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 191 ayat (1) Rbg, tidak berlebihan jika Penggugat meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walau dilakukan *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang para Tergugat atau siapapun mereka yang mendapatkan hak dari padanya mengadakan kegiatan-kegiatan berupa apapun di atas tanah/objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat XXI;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang-bidang tanah yang dikuasai para Tergugat (objek sengketa);
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari J. Rugebregt;
- Menyatakan bidang tanah dalam Dusun Wermatan seluas kurang lebih 12 hektar setempat disebut sebagai tanah Dusun Wermatan, Desa Soya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Dusun Rumatatu;
 - Sebelah Barat : Dusun Makaresong;
 - Sebelah Selatan : Dusun Sipi;
 - Sebelah Timur : Kali;

Sah sebagai harta peninggalan almarhum J. Rugebregt dan sah sebagai milik Penggugat;

- Menyatakan bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dihaki oleh para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Dusun Wermatan milik Penggugat;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orian Hitijahubessy, SHM No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, SHM No. 299/Soya, No. 467/Soya, No. 468/Soya an. Johny Hitijahubessy, SHM No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, SHM No. 321/Soya an. Jaconias Walalayo dan SHM No. 399/ Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan akta-akta lain, surat hibah yang dibuat dengan itikad tidak baik, kwitansi dan surat-surat lain milik para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari para Tergugat yang dianggap sebagai bukti penguasaan atas tanah milik Penggugat adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XXI yang telah mendirikan bangunan pada tanah sengketa untuk membongkar bangunan-bangunan yang didirikan di atas bidang tanah sengketa tersebut;
- Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat XXI atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan atau menyerahkan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lainnya;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari yang dihitung dari sejak para Tergugat lalai melaksanakan putusan;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau dilakukan *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoorbij voorraad*);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, IV, VII s/d XXI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat mubasir:

- Bahwa objek sengketa perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 296 tahun 2000, No. 298 tahun 2000 dan No. 299 tahun 2000 rata-rata sertifikat-sertifikat tersebut telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 yaitu:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara syah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad yang baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat tersebut;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak:

- Objek tanah sengketa ini adalah tanah/Dusun Dati dan sebagai pemegang hak atas tanah Dati adalah Pemerintah Negeri atau Ketua Persekutuan Hukum Adat. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Pemerintah Negeri/Ketua Persekutuan Hukum Adat harus ditarik dalam gugatan;
- Tergugat I, II dan III memperoleh persil tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah dengan cara hibah dari Johanis Hehamonia, SH. sebagai pemberi hibah, maka secara yuridis formal sdr. Johanis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hehamonia, SH. si pemberi hibah harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* atau cacat yuridis:

- Dalam perkara ini para Penggugat ajukan 2 (dua) gugatan yang pertama tanggal 28 Oktober 2008 dan tanggal 18 Desember 2008 (perbaikan gugatan);
- Gugatan kedua tertanggal 18 Desember 2008 (gugatan perbaikan) tidak menjelaskan/menegaskan bagian mana yang diperbaiki, mana yang benar mana yang salah;
- Kedua gugatan tersebut ada perbedaan antara lain:
 - a. Posita pertama gugatan tanggal 28 oktober 2008 tercatat luas Dusun Wermatan seluas ± 15 Ha, Sementara dalam gugatan tanggal 18 Desember 2008 pada posita yang pertama tercatat luas Dusun Wermatan seluas ± 12 Ha;
 - b. Objek sengketa dalam gugatan tanggal 18 Oktober 2008 berbeda dengan objek sengketa gugatan tanggal 18 Desember 2008;

Bahwa walaupun HIR atau Rbg tidak mengatur secara jelas tentang perbaikan suatu gugatan, tetapi Pasal 127 RV menegaskan untuk efektif dan efisien suatu gugatan bagaimana cara *clerical error* ataupun *error in computation*, dengan demikian gugatan perbaikan tidak menjelaskan apa yang menjadi salah pengetikan atau salah perhitungan, maka gugatan para Penggugat ini adalah *obscuur libel* atau cacat yuridis;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bertentangan dengan Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 1977 dan secara yuridis formal ada pihak-pihak lain yang berkompetensi untuk digugat, tetapi tidak ditarik dalam gugatan dan gugatan ini cacat yuridis, maka gugatan para Penggugat ini patut ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 23 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar penyitaan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 22 April 2009 seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB harus diangkat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.341.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal tanggal 19 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Juli 2009 nomor: 120/Pdt.G/2008/PN.AB yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari J. Rugebregt;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak atau pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah obyek sengketa yakni tanah Dusun Wermatan seluas \pm 12 ha setempat dikenal sebagai tanah Dusun Wermatan, Desa Soya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Dusun Rumatatu;
 - Sebelah Barat : Dusun Makaresong;
 - Sebelah Selatan : Dusun Sipi;
 - Sebelah Timur : Kali;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No: 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No: 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No: 299/Soya dan No: 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No: 321/Soya an. Johanes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an.

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Neil Edwin Jan Pattikawa, yang diterbitkan Turut Tergugat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan akta-akta lain, surat hibah yang dibuat dengan itikad tidak baik, kwitansi dan surat-surat lain milik para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari para Tergugat yang dianggap sebagai bukti penguasaan atas tanah milik Penggugat adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini secara tanggung renteng sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, III/Terbanding I, III pada tanggal 11 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2008, dan oleh Tergugat III/Terbanding III, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 6 April 2010 dan tanggal 5 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 14 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, III/Terbanding I, III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 April 2010;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat III, I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat III:

1. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 296 atas nama Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298 atas nama Ronald Hitijahubessy dan Sertifikat Hak Milik No. 299 atas nama Johny Hitijahubessy semula Tergugat I, II, III sekarang Pemohon Kasasi adalah persil tanah yang berada pada bagian Dusun Rumahlatu milik Dominggus Hitijahubessy yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB dan sertifikat tersebut tidak berada pada bagian Dusun Dati Wermatan seperti yang terdapat dalam gugatan para Termohon kasasi semula para Penggugat;
2. Bahwa Dusun Dati Rumahlatu mempunyai batas-batas yang sangat jelas karena terdapat dalam putusan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB (bukti T.III nomor 1) halaman 2, bahwa batas-batas Dusun Dati Rumahlatu sesuai gugatan/putusan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB tersebut telah diakui oleh Pemerintah Negeri Soya saat pemeriksaan setempat saat itu, kemudian batas-batas tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi khususnya saksi dari Pemerintah Negeri Soya yang saat itu diwakili oleh Philipus Soplanit dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kewang merangkap sebagai Saniri Negeri Soya, juga Wellem Rehatta sebagai Saniri Negeri Soya (lihat bukti T.III.I) halaman 11 dan halaman 16;
3. Bahwa sangat tidak rasional jika para Termohon Kasasi semula para Penggugat menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 299 an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 296/Desa Soya atas nama Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/ Desa Soya atas nama Ronald Hitijahubessy dan sertifikat-sertifikat lainnya yang dipecahkan/dipisahkan dari Sertifikat Induk No. 298 dan No. 299 tidak berada pada Dusun Dati Wermatang, karena tanah sertifikat-sertifikat tersebut masih berada pada Dusun Dati Rumahlatu milik Dominggus Hitijahubessy yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan No. 217/

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Pdt.G/1986/PN.AB. Bahwa pada putusan banding No. 34/Pdt/2009/PT.Mal halaman 12 menyatakan tentang adanya pengakuan dari para Penggugat/Pembanding kini Termohon Kasasi bahwa memang benar ada pemberian hibah tahun 1984 dari almarhum J. Rugebregt kepada Orias Hitijahubessy atas sebagian/sebidang tanah dalam Dusun Dati Wermatang yang terletak di tepi jalan raya dari Ambon-Kayu Tiga. Atas pengakuan ini, Tergugat merasa dirugikan karena surat hibah tersebut sama sekali tidak pernah ada di tangan Orias Hitijahubessy, namun surat tersebut dijadikan alasan oleh Nicolas Rugebregt dan kawan-kawan semula para Penggugat/Pembanding untuk menggugat Orias Hitijahubessy ke Pengadilan Negeri Ambon dengan registrasi No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB;

4. Kemudian bersambung pada bukti P.16 putusan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB yaitu surat keterangan dari mantan Raja Soya periode 1994-2003 an. Ruben Wellem Rehatta, yang menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Banding pada halaman 15 putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal karena Majelis hanya mempertimbangkan P.16 pada angka 4 surat tersebut, yang seharusnya seluruh isi surat dari P.16 harus dipertimbangkan terutama pada angka 2 P.16 tersebut. Dimana mantan Raja Soya pernah menandatangani/mengetahui sebuah surat keterangan hibah dari keluarga Rugebregt, dalam hal ini para Penggugat kini Termohon Kasasi yang diberikan kepada Orias Hitijahubessy atas sebidang tanah di dalam Dusun Wermatang yang terletak di tepi jalan raya Ambon-Kayu Tiga;
5. Bahwa dari uraian di atas ternyata Orias Hitijahubessy seharusnya ada memiliki sebidang tanah dalam Dusun Dati Wermatang berdasarkan:
 - Pengakuan langsung para Penggugat dalam (halaman 12 butir 2) putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal;
 - Pengakuan Raja Soya Ruben W. Rehatta yang mengaku pernah menandatangani, mengetahui surat keterangan hibah yang dibuat oleh para Penggugat untuk diberikan kepada Orias Hitijahubessy atas sebidang tanah dalam Dusun Rumahlatu yaitu surat hibah tertanggal 14 Juni 1995 (lihat P.16);

Maka sebenarnya yang beritikad buruk adalah Penggugat terhadap keluarga Orias Hitijahubessy;

6. Bahwa keterangan saksi Penggugat/Pembanding kini Termohon Kasasi yang tidak bersesuaian atau berbeda-beda khusus mengenai luas maupun batas-batas Dusun Wermatang, hal mana telah dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat (sidang lapangan) oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat dan menyatakan bahwa karena keterangan saksi Penggugat yang berbeda-beda atau tidak bersesuaian, khusus mengenai batas-batas dari Dusun Dati Wermatang yang menjadi objek sengketa, maka gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana telah membuat Termohon semula Penggugat mengajukan banding dengan mengajukan permohonan agar Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB untuk dapat memeriksa ulang saksi-saksi Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi, khususnya keterangan saksi mengenai batas-batas Dusun Wermatang yang menjadi objek sengketa, karena Penggugat beranggapan bahwa keterangan saksi Penggugat khusus mengenai batas-batas obyek sengketa dalam putusan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB yang tertulis tidak sama dengan apa yang saksi Penggugat sampaikan di dalam sidang Pengadilan Negeri Ambon, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang oleh Majelis Hakim tingkat banding terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa setelah pemeriksaan ulang saksi-saksi Penggugat kini Termohon Kasasi, oleh Majelis Hakim tingkat banding di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Maluku pada tanggal 29 Oktober 2009 khususnya mengenai batas-batas objek sengketa yang ada pada putusan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB, maka saksi menjawab dengan tegas bahwa keterangan mereka khusus mengenai batas obyek sengketa adalah sama seperti apa yang termuat/tertulis dalam putusan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dengan merubah keterangan saksi Penggugat dengan mengatakan bahwa keterangan saksi sama persis dengan apa yang ada dalam gugatan. Hal mana sangat bertentangan atau kontradiksi dengan alasan-alasan yang diajukan Penggugat atau Pembanding di dalam memori bandingnya. Lihat alasan para Penggugat dalam memori banding halaman 6-7;

7. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Soya an. Jhony Hitjahubessy telah diterbitkan dan memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria beserta Peraturan Pelaksanaan lainnya yakni PP No. 24 Tahun 1997 bahwa sertifikat tersebut berasal dari tanah yang jelas yaitu Dusun Dati Rumahlatu yang sudah berkekuatan hukum tetap serta status kepemilikannya juga jelas;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



8. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Soya yang dikonversi dari hak milik adat pada tahun 2000 dengan mendapat pengakuan hak berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Negeri Soya, maka hal ini telah sesuai dengan lembaga *rechtsverwerking* yang digunakan dalam hukum adat, kemudian lembaga *rechtsverwerking* tersebut telah menjadi hukum positif dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Bahwa tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diperintahkan sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA dihubungkan dengan Pasal 32 & 38 menyatakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah dan atas sertifikat yang sudah diterbitkan atas nama orang atau badan hukum telah dijamin kepastian hukumnya dan mendapat perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2);
10. Bahwa penerapan Pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 1997, hak-hak atas tanah hasil pendaftaran yang tidak mengalami gugatan atau yang gugatannya dengan putusan Pengadilan tidak diterima setelah melampaui masa 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik oleh undang-undang dinyatakan sebagai terdaftar dengan sistim publikasi positif;
11. Bahwa dalam praktek untuk menghadapi gugatan yang setiap saat dapat dilakukan oleh pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, maka pemilik/pemegang sertifikat dapat menggunakan lembaga *rechtsverwerking* atau pelepasan hak yang diambil dari sistim hukum adat, lembaga inilah yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, apabila dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan tidak diajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 588";
12. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa perkara ini (perkara perdata No. 34/Pdt/2009/PT.Mal) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum publik yang mengatur tentang pendaftaran tanah dengan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Soya atas nama Johny

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Hitijahubessy dulu Tergugat III kini Pemohon Kasasi, yang diterbitkan berdasarkan UU dan peraturan pelaksana lainnya tidak berkekuatan hukum atau cacat hukum;

13. Pada halaman 16 putusan banding No. 34/Pdt/2009/PT.Mal, Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bukti P.6. putusan Pengadilan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB khusus kesaksian Orias Hitijahubessy:

- Saksi (Orias Hitijahubessy) tidak pernah menyatakan tinggal di atas Dusun Wermatang;
- Orias Hitijahubessy pada tahun 1954 pernah mengerjakan tambak ikan di atas tanah milik Penggugat yaitu Dominggus Hitijahubessy yang bernama Dusun Dati Rumahlatu, bukan di atas tanah milik keluarga Rugebreght semula para Penggugat/Pembanding yang bernama Dusun Dati Wermatang, kemudian areal tambak ikan tersebut dan sekitarnya saat ini dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat kini Termohon Kasasi yaitu dalam perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB;

14. Bahwa sangat jelas dan spesifik batas Dusun Rumahlatu milik Dominggus Hitijahubessy yang berbatas dengan Dusun Wermatang (objek sengketa) yaitu Alor Tengkorak lihat bukti P.6 yang sama dengan bukti T3.1 yaitu putusan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB pada halaman (2), perlu dijelaskan disini sebagai tambahan bahwa Orias Hitijahubessy (ayah Tergugat III) semula Tergugat sudah membuat rumah tinggal semi permanent di sekitar tambak ikan yang pernah dikerjakan bersama-sama dengan Dominggus Hitijahubessy pemilik Dusun Dati Rumahlatu sejak tahun 1960, bahkan areal tanah yang digugat para Penggugat adalah bagian dari Dusun Rumahlatu yang sudah ditanami dengan tanaman umur panjang dari berbagai jenis sebanyak puluhan pohon misalnya cengkeh, pala, rambutan, kelapa, langsung, gandaria, pohon aren untuk gula aren dan lain-lain dan tanaman tersebut masih hidup hingga saat ini yang rata-rata berusia di atas 40 tahun;

15. Bahwa pada halaman (17) Majelis Hakim tingkat banding sudah salah mengambil kesimpulan sehingga salah menerapkan hukum khusus pada bukti P8 karena surat P8 adalah surat permohonan keterangan pendaftaran tanah, keterkaitan alat bukti tersebut dengan Sertifikat No. 296 Desa Soya an. Orias Hitijahubessy, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah salah mengambil kesimpulan karena tidak mengetahui ketentuan konversi tanah hak milik adat yang ada di Ambon, karena setiap konversi



tanah dari hak milik adat, baik hibah atau pemberian dari orang pribadi pemilik Dusun Dati harus diketahui dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Negeri/Kepala Desa sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat, bahwa penetapan konversi hak-hak atas tanah adalah merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kepala BPN (Kepala Kantor Agraria), dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa perkara perdata No. 34/Pdt/2009/PT.Mal telah salah menerapkan hukum karena sudah salah memberikan kesimpulan karena bukan kewenangannya, kiranya Mahkamah Agung RI dapat memberikan koreksi terhadap kesalahan tersebut;

16. Bahwa pada halaman 18 butir (2) surat pernyataan Thomas Tamtelahitu dihubungkan dengan keterangan saksi tambahan dari Penggugat/Pembanding yaitu Izak Baltsar Soplanit, kemudian dihubungkan dengan bukti P.6 yaitu putusan Pengadilan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB, disini telah terjadi pemutarbalikan fakta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa perkara No. 34/Pdt/2009/PT.Mal karena Orias Hitijahubessy tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan dalam siding perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB atau sidang perkara No. 34/Pdt/2009/PT.Mal, begitu juga kuasa dari para Tergugat Raymond Tasaney, SH. kini Pemohon Kasasi tidak pernah mengakui bahwa Orias Hitijahubessy memiliki tanah atau mempunyai sertifikat tanah dengan dasar alas hak menjaga Dusun Wermatang, dengan demikian Judex Facti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukan keterangan yang tidak pernah diberikan oleh Orias Hitijahubessy maupun kuasanya ke dalam akta otentik yaitu putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal. Atas hal ini, mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengoreksinya;
- Bahwa pada halaman 19 butir (1) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau UUPA yang menyatakan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sementara Nicolas Rugebreght, dkk semula Penggugat sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak memiliki sertifikat tanah yang menjadi bukti otentik atau gambar situasi Dusun Wermatang (objek sengketa) yang dibuat oleh BPN, akan tetapi yang dimiliki hanyalah bukti surat-surat yang baru dibuat oleh Raja/Kepala Desa Soya Jhon L. Rehata pada tahun 2009, begitupula surat-

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan yang lain, bahwa surat keterangan yang dibuat oleh Raja/Kepala Desa Soya Jhon L. Rehata merupakan sebuah permufakatan karena hubungan kekeluargaan dan punya kepentingan langsung dengan para Penggugat disebabkan adik perempuan yang masih saudara kandung dari John J. Rehata, Kepala Desa Soya saat ini, ada kawin dengan keluarga Rugebregt. Bahwa surat keterangan keputusan desa bukan merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang, putusan MARI No. 907 K/SIP/1972 tertanggal 27 Agustus 1975;

- Bahwa pada halaman 19 butir (2) masih pada putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal, dimana pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Dusun Dati Wermatang oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB tanpa hadirnya Raja/Kepala Desa Soya maupun staf dari Saniri Negeri Soya, walaupun Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Negeri Soya secara patut, kemudian batas-batas dan luas obyek sengketa juga tidak didukung dengan keterangan saksi Penggugat, malahan saksi Penggugat memberikan keterangan yang berbeda-beda atau yang tidak bersesuaian baik mengenai batas-batas maupun luas Dusun Wermatang obyek sengketa, ambil contoh saksi Penggugat mengatakan bahwa batas objek sengketa pada bagian Barat adalah tanah negeri bebas, tetapi dalam gugatan Dusun Rumahlatu;
- Bahwa pada halaman 19 butir (3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah memutarbalikkan fakta tentang hasil persidangan berupa keterangan saksi yang diperiksa ulang di Pengadilan Tinggi Maluku, lihat alasan Penggugat dalam memori banding, bahwa setelah diperiksa ulang para saksi Penggugat yang sudah pernah diperiksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB khusus mengenai batas-batas obyek sengketa, bahwa secara tegas saksi Lowi de Keiser dan Abraham Barens Soplanit menyatakan secara tegas dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2009 di ruang sidang Pengadilan Tinggi Maluku bahwa keterangan batas-batas obyek sengketa Dusun Wermatang yang pernah mereka sampaikan dalam sidang Pengadilan tingkat pertama sama persis dengan apa yang terdapat dalam putusan No. 120/Pdt/2008/PN.AB, ambil contoh:
 - a. Keterangan Lowi de keiser memberikan keterangan bahwa batas Dusun Wermatang pada bagian Timur berbatas dengan Dusun Asalaru

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Telaga Herman, bagian Utara berbatas dengan pohon Akasia atau tebing sampai Keli Wermatang;

- b. Keterangan Abaraham Barenz Soplanit menyatakan batas Dusun Wermatang pada bagian Timur yaitu dengan air yang mengalir di Dusun Wermatang, dan Utara berbatas dengan Dusun Sipi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku telah merubahnya dengan menyatakan bahwa keterangan saksi Penggugat;

Mengenai batas-batas tanah objek sengketa adalah sama dengan batas-batas objek sengketa sebagaimana surat gugatan Penggugat, hal mana sangat kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam memori bandingnya, dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena keterangan saksi Penggugat tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian. Yurisprudensi putusan MA No. 37 K/Pdt/1984 tertanggal 11 Juli 1985;

- Bahwa lebih fatal lagi kesalahan yang dibuat oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa perkara perdata No. 34/Pdt/2009/PT.Mal telah melakukan kesalahan dengan menyatakan sertifikat-sertifikat yang ada di dalam gugatan tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa ada pertimbangan hukum sedikitpun karena yang dipertimbangkan hanya Sertifikat Hak Milik No. 296/Desa Soya atas nama Orias Hitijahubessy akan tetapi dalam amar putusan No. 34/Pdt/2009/PT.Mal, Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Soya an. Johny Hitijahubessy cacat hukum atau tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan banding tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud di atas, mohon putusan banding tersebut dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung memutuskan sendiri untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat I:

I. Keberatan Pertama:

Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya telah salah, sebab tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hampir sebagian besar persil-persil tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah bekas objek sengketa perkara perdata No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB jo. perkara banding No. 18/1989/PT.Perdt yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan MARI Reg.No. 2579.k/Pdt/1989 tertanggal 27 Februari 1991 jo. putusan MARI Reg.No. 320.PK/Pdt/1993 tertanggal 27 September 1994;
- Bahwa bagian persil tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun Rumalatu kepunyaan orangtua Tergugat I, Pemohon dalam Kasasi dulu Terbanding. Dimana Dusun Rumalatu sudah terbeli oleh Dominggus Hitijaubessy dari Simon Latumalea di tahun 1954, jual beli secara adat di depan dan disaksikan oleh Pemerintah Negeri Soya dengan stafnya (terbukti/teruraikan dalam bukti T.I, II No. 1);
- Bahwa peralihan hak dan kepemilikan Dominggus Hitijaubessy yang adalah orangtua Tergugat I kini Pemohon Kasasi baik secara *de facto* maupun secara *de jure* sudah terjadi sejak tahun 1954, hingga kini sudah kurang lebih 60 tahun, yang dikuasanya secara terus menerus baik oleh Dominggus Hitijaubessy maupun oleh ahli warisnya Tergugat I dan Tergugat II kini Pemohon dalam Kasasi;
- Bahwa kemudian persil tanah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dusun Rumalatu yang pernah pula disengketakan dalam perkara perdata No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian persil mana telah pula disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No. 298 tahun 2000 (bukti T.I, II No. 5) dan Sertifikat Hak Milik No. 296 tahun 2000 (bukti T.I, II No. 6);
- Bahwa yang dijadikan objek sengketa perkara ini atau perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB adalah 3 bidang tanah dengan 3 orang pemiliknya yaitu Tergugat I, II, III dan Tergugat VII kini masing-masing sebagai Pemohon Kasasi dan kepemilikan Penggugat-Pembanding kini Termohon Kasasi yang disebut sebagai Dusun Waermatang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Judex Facti Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 telah mempertimbangkan, bahwa kepemilikan para Tergugat/para Terbanding kini Pemohon Kasasi adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan keputusan ini benar-benar bertentangan dengan hukum sama sekali;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut dengan ketiga orang pemiliknya adalah persil-persil tanah yang berbatasan secara langsung yaitu masing-masing dengan batas, yaitu:

Dusun Rumatu yang pada sisi Selatan berbatasan secara langsung dengan Dusun Waermatang dan Dusun Waermatang berbatasan langsung sebelah Selatan dengan Dusun Sipi milik Tergugat VII, dimana sebagian dari Dusun Rumatu yang dijadikan objek sengketa adalah persil seluas ± 5 Ha, Dusun Waermatang ± 12 Ha dan Dusun Sipi milik Tergugat VII adalah seluas ± 5000 meter;

- Bahwa sesuai fakta yuridis objek yang disengketakan dalam perkara ini perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB adalah masing-masing persil sebagian Dusun Rumatu luas persil ± 5 Ha, Dusun Waermatang ± 12 Ha dan Dusun Sipi milik Tergugat VII adalah seluas ± 5000 meter, maka objek sengketa perkara ini adalah persil seluas $\pm 17,5$ Ha bukan ± 12 Ha;
- Bahwa kepemilikan Tergugat I, II, III dan VII terhadap sebagian dari objek sengketa perkara ini adalah sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, sebab sebagian objek sengketa perkara ini adalah tanah-tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Yakni dengan adanya putusan MARI Reg.No.2579.k/Pdt/1989 tertanggal 30 September 1987 (bukti T.I.II.No.1.b) jo. putusan MARI Reg.No. 320.PK/1993 tertanggal 27 September 1994;

Dan kemudian persil-persil tanah tersebut, telah pula disertifikatkan, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa;

- Bahwa pada saat dicantumkan pengumuman selama 3 bulan di Desa Soya yang isinya akan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa, tidak seorang pun yang menyatakan keberatan, termasuk para Termohon Kasasi dulu Pembanding-Penggugat terhitung sejak tahun 2000 hingga

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 120/Pdt.G/2009/PN.AB didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon terhitung ± 9 tahun;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa yang merupakan tanah-tanah yang berasal atau tidak terpisahkan dari persil tanah yang pernah menjadi objek sengketa perkara perdata No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB yang kini putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 pada prinsipnya menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti yang kuat, yang di dalamnya termuat data fisik dan data yuridis yang merupakan bukti hak bagi pemiliknya dan ditegaskan pula dalam tempo atau usia 5 tahun berlalu, sertifikat mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagi siapa pun yang merasa berhak atas sertifikat tersebut dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);
- Bahwa kepemilikan para Pemohon dulu Pembanding-Tergugat terhadap persil tanah yang disengketakan dalam perkara ini atau tanah-tanah yang sudah bersertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa adalah sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, maka adalah salah dan tidak tepat Hakim pada tingkat banding memberikan pertimbangan hukum bahwa penguasaan atas tanah sengketa oleh pihak Pemohon Kasasi dulu Terbanding-Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya No. 34/Pdt/2009/PT.Mal tertanggal 19 November 2009 telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, telah salah karena tidak menerapkan pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya atau undang-undang maupun doktrin hukum yang berlaku;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



II. Keberatan Kedua:

Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya No. 34/Pdt/2009/PT.Mal adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya:

- Bahwa objek sengketa perkara ini atau persil-persil tanah milik para Pemohon Kasasi dulu Terbanding-tergugat adalah tanah-tanah yang sudah bersertifikat masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa;
- Bahwa masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa adalah sudah berusia lebih dari lima tahun, dimana Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 yaitu: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, maka orang yang menyatakan hak atas tanah tersebut telah hilang haknya;
- Bahwa pada penjelasan Pasal 32 ayat 2 ditegaskan sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis maka sertifikat tersebut adalah bukti yang harus diterima sebagai data yang benar. Untuk membuktikan selebihnya akan kebenaran data fisik dan data yuridis suatu sertifikat, maka telah diberikan ruang dan waktu oleh undang-undang, dimana ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah dapat melaksanakan menuntut haknya dengan mengajukan keberatan-keberatan pada Badan Pertanahan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah, kepemilikan tanah dalam rangka pencabutan sertifikat tersebut, maka kesempatan mana oleh undang-undang diberikan batas waktu sebelum usia sertifikat tersebut mencapai 5 tahun; Bila dalam tempo 5 tahun, pihak lain mempunyai hak atas tanah itu tidak mengajukan keberatan setelah suatu sertifikat hak milik diterbitkan, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut sudah tidak dapat lagi menuntut haknya lagi secara yuridis, pihak lain tersebut telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johanes Walalayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa yang disengketakan dalam perkara ini telah diterbitkan/ dikeluarkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sudah sejak tahun 2000 dan baru dalam gugatan ini dinyatakan keberatan atas data fisik dan data yuridisnya, hal ini sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh undang-undang yaitu batas 5 tahun (Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997), maka dalam hal ini sudah terjadi *rechtsverwerking*, dimana para Termohon Kasasi dulu Pembanding-Penggugat telah kehilangan haknya atau telah melepaskan haknya atas tanah sertifikat-sertifikat tersebut sebagaimana yang terbaca dalam buku M. Yahya Harap, SH. halaman 588 yaitu: "Lembaga inilah yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, apabila dalam waktu 5 tahun sejak sertifikat-sertifikat diterbitkan, tidak diajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka dianggap yang bersangkutan telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*);
- Bahwa sertifikat-sertifikat yang disengketakan dalam perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB ini adalah berasal dari tanah-tanah adat yang kepemilikannya sudah terjadi pada tahun 1954, dengan adanya peralihan hak dari Simon Latumalea kepada Dominggus Hitijaubessy dan bukti kepemilikan ini telah pula dikuatkan dalam suatu perkara perdata yakni perkara No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian sebagian dari objek sengketa perkara No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB tersebut dikonversi oleh

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II dan III menjadi hak milik sesuai UUPA yakni dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy dan kemudian sertifikat-sertifikat tersebut mengalami pecahan-pecahan. Bahwa kemudian baru ada keberatan dari pihak Termohon dulu Pembanding-Penggugat lewat gugatan ke Pengadilan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB maka secara yuridis terjadi lampau waktu terlalu lama untuk Termohon dulu Pembanding-Penggugat menyatakan keberatan atas penguasaan fisik, penguasaan yuridis atas sertifikat-sertifikat yang berasal dari tanah-tanah hak adat tersebut;

- Bahwa walaupun dalam praktek hukum, dalam hukum adat di pulau Ambon dan Lease dikenal juga apa yang disebut *rechtsverwerking* atau hilangnya hak menuntut dari seseorang yang merasa memiliki hak atas tanah yang dikuasai oleh orang lain atau secara yuridis telah terjadi pelepasan haknya atas tanah, bahkan *rechtsverwerking* ini lebih dikenal pada hukum adat pulau Ambon dan Lease yaitu dengan nama lembaga *veryaring* atau daluwarsa. Bahwa dalam sistim hukum adat Ambon dan Lease lembaga *veryaring* ini selalu dikenal pada tanah-tanah adat karena pengaruh jalannya waktu seseorang dapat kehilangan haknya atas tanah tersebut. Bahwa oleh karena itu, sertifikat-sertifikat yang disengketakan dalam perkara ini adalah berasal dari tanah-tanah hak adat yang kemudian baru dikonversi menjadi hak milik. Melihat telah terjadinya lampau waktu yang berjalan sejak adanya pelepasan hak tahun 1954 kemudian dengan adanya putusan No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB kemudian pula diterbitkan sertifikat-sertifikat tanah tersebut tahun 2000, maka baik secara yuridis formal maupun yuridis material dalam masalah ini tidak hanya terjadi *veryaring* tetapi sudah terjadi *rechtsverwerking*, maka dengan adanya pertimbangan Hakim dan memutuskan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 296/Soya an. Orias Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 298/Soya an. Ronald Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 299/Soya dan No. 467/Soya an. Johny Hitijahubessy, Sertifikat Hak Milik No. 423/Soya an. Piter Sahetapy, Sertifikat Hak Milik No. 321/Soya an. Johannes Walatayo dan Sertifikat Hak Milik No. 399/Soya an. Neil Edwin Jan Pattikawa adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum merupakan suatu kekeliruan yuridis yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dalam putusannya No. 34/Pdt/2009/PT.Mal atau dalam hal ini secara yuridis dapat dikatakan dalam putusan perkara tersebut Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusan dimaksud tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 maupun tidak menggunakan asas hukum *veryaring* maupun *rechtsverwerking*, maka putusan tersebut adalah cacat hukum dan secara yuridis pula harus dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sertifikat-sertifikat tersebut di atas secara yuridis sudah tidak dapat diganggu gugat lagi, sebab sertifikat-sertifikat tersebut adalah merupakan persil-persil tanah yang tidak dapat terlepas dari Dusun Rumalatu, dimana Dusun Rumalatu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan MARI Reg.No. 2579.k/Pdt/1989 jo. putusan MARI Reg.No. 320.Pk/Pdt/1993 dan sudah bersertifikat yang berusia lebih dari 5 (lima) tahun, maka apapun dan siapapun tidak dapat merebutnya, sebab telah terjadi *rechtsverwerking* dalam hal ini;

III. Keberatan Ketiga:

Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya No. 34/Pdt/2009/PT.Mal adalah keliru, tidak cermat dan tidak teliti:

- Bahwa Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya No. 34/Pdt./2009/PT.Mal yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yakni putusan No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak jujur, tidak proposional, tidak profesional, tidak adil dan tidak bermanfaat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 perubahan terhadap UU No. 35 tahun 1990, perubahan atas UU No. 14 Tahun 19 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun Yudisprudensi atau doktrin hukum". Selanjutnya, Pasal 178 ayat (1) HIR jo. Pasal 189 ayat (1) RBg yang berbunyi: "Karena jabatannya, Hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan";
- Bahwa Hakim pada tingkat pertama perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan tidak diterima. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum, bahwa terjadi kekaburan pada objek sengketa dimana batas-batas yang disebutkan oleh gugatan tidak sama dengan kenyataan pada saat pemeriksaan objek sengketa, ternyata pada pemeriksaan objek sengketa perkara ini ditemukan banyak pihak-pihak yang mendapat hak baik dari Tergugat I, II, III dan IV kini Pemohon Kasasi tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak atau Tergugat, sementara mereka masing-masing memiliki bangunan-bangunan permanen dan ada 2 (dua) diantara banyak orang tersebut telah Pemohon Kasasi-Terbanding-Tergugat ajukan sebagai saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan yakni sdr. Andreas Pesolima alias Butje (saksi I) dan sdr. Nicolas Sinai (saksi III) masing-masing adalah orang yang tinggal di dalam objek sengketa perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB yang memperoleh hak dari Pemohon Kasasi dimana masing-masing mempunyai rumah tinggal permanen dan telah memiliki bukti hak berupa sertifikat hak milik;

- Bahwa tidak terdapat persesuaian keterangan kesaksian saksi Termohon Kasasi dulu Pembanding-Penggugat, bahkan keterangan-keterangan saksi Penggugat kini Termohon Kasasi masing-masing memberikan keterangan yang berbeda-beda dan sama sekali tidak satu pun yang identik dengan dalil gugatan Penggugat-Pembanding kini Termohon Kasasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut, yakni tidak adanya persesuaian keterangan kesaksian mengenai batas-batas objek sengketa perkara perdata No. 120/Pdt.G/ 2008/PN.AB, hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama memutuskan perkara ini dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya pada halaman 19 alinea ke 2 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa tidak jelas, hal ini telah menunjukkan betapa tidak teliti dan tidak cermatnya pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusannya tersebut. Sebab sudah jelas tidak terdapat persesuaian tentang batas-batas objek sengketa perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB antara dalil gugatan dengan keterangan-keterangan, kesaksian para saksi Penggugat kini Termohon Kasasi, demikian pula ketidaksesuaian ini terbukti pada saat pemeriksaan objek

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim pada tingkat pertama yang mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Penggugat kini Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk memperbaiki ketidaksesuaian keterangan-keterangan kesaksian para saksi Penggugat kini Termohon Kasasi pada memori banding Pembanding telah meminta Hakim pada tingkat banding untuk dapat lebih dulu membuat keputusan sela untuk Pembanding kini Termohon Kasasi dapat mengklarifikasikan keterangan-keterangan kesaksian saksinya yang telah dianggap keliru dalam penjelasan kesaksiannya pada tingkat pertama pemeriksaan perkara ini. Bahwa pada pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim banding telah memberikan putusan sela dengan pemeriksaan saksi kembali dan perubahan alat bukti. Bahwa yang sempat dihadirkan Pembanding kini Termohon Kasasi saat itu 2 orang saksi untuk didengar kembali kesaksiannya yaitu saksi Lewi de Kevzer dan Abraham Baren Soplanit di depan persidangan pada Pengadilan banding menegaskan keterangannya, khususnya mengenai batas-batas objek yang disengketakan tetap sama dengan yang ada pada keterangannya pada putusan perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB dengan tidak mengalami perubahan apapun. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi pada pemeriksaan banding sama sekali tidak cermat, tidak teliti, sebab ketidaksesuaian tentang batas-batas objek sengketa perkara ini yang disampaikan oleh para saksi Penggugat kini Termohon Kasasi dan sudah seharusnya dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama ini harus pula juga menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim pada tingkat banding. Dengan memberikan pertimbangan lain, dalam hal ini jelas Hakim pada tingkat banding sama sekali tidak teliti dan tidak cermat dalam putusannya;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim pada tingkat banding pada halaman 19 alinea ke 2 sama sekali tidak cermat dan tidak teliti, sebab jelas-jelas saksi Penggugat-Pembanding baik saksi I Lewi de Keyzer maupun saksi II Abraham Baren Soplanit di persidangan banding dalam kesaksiannya tetap dan tidak mengalami perubahan keterangan kesaksiannya pada putusan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB tertanggal 17 Juli 2009, sementara dalam memori banding dari Penggugat-Pembanding ditegaskan telah terjadi perubahan keterangan kesaksian dalam sidang tingkat pertama dalam hal ini rasionya apa yang disampaikan, dicatat lain

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan tersebut, namun di depan persidangan Hakim banding saksi-saksi tersebut tetap bersikeras mempertahankan keterangannya tentang batas-batas objek sengketa yang notabene tidak sama dengan apa yang didalilkan Penggugat-Pembanding ini Termohon Kasasi, namun bila dalam hal ini dianggap sama dengan dalil Penggugat-Pembanding ini Termohon Kasasi tentang batas-batas objek sengketa, maka jelas Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku tidak cermat dan tidak teliti dalam hal ini;

- Bahwa jelas Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada putusannya No. 34/Pdt/2009/PT.Mal adalah tidak teliti dan kurang cermat dengan mempertimbangkan dan memutuskan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian sebab Hakim tingkat banding ini tidak pernah mempertimbangkan apa yang menjadi objek sengketa perkara ini, hanya dipertimbangkan tanah yang menjadi hak dari Penggugat-Pembanding ini Termohon Kasasi yaitu persil tanah seluas \pm 12 Ha dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Rumatu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Sipi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Makarosong milik Kel. Sopacua;

Sementara yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah 21 bidang tanah dengan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan perkara, dengan demikian seharusnya ada 21 Tergugat dalam perkara perdata No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB yang masing-masing berdiri sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu gugatan perkara No. 120/Pdt.G/2008/PN.AB oleh Hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima, lihat bandingan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 yang menyebutkan: "Karena dalam suatu gugatan tidak jelas, tidak disebut jelas letak atau batas-batas objek sengketa, gugatan mana patut dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan sesuai hasil pemeriksaan setempat terdapat batas-batas dari obyek tanah sengketa adalah sama dengan batas-batas yang telah dicantumkan dalam gugatan, demikian juga mengenai luasnya serta letaknya telah jelas, sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama Izak Baltazar Soplanit sebagai *Kewang* (perangkat desa/pengaman kehutanan) Desa Soya menerangkan, "Asal-usul dari tanah/Dusun Wermatan adalah Atiting dari keluarga Rehatta untuk Magdalena Rehatta, pemberian secara hukum adat dan tanah Dusun Wermatan tersebut adalah hak milik keluarga Rugebregt (ayah para Penggugat). Sedangkan para Tergugat pada mulanya hanya diberikan hak sebagai penjaga Dusun Wermatan, hal ini sesuai dengan bukti P.18, P.6 (putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 217/Pdt.G/1986/PN.AB. tanggal 30-9-1987);
- Bahwa dalil para Tergugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa didasarkan atas surat hibah tertanggal 29-10-2007 dari Johanis Hehamoni, SH. kepada Tergugat I: Orias Hitijahubessy (bukti T-I.II-8), ternyata setelah dihubungkan dengan bukti T-1.II-6 berupa Sertifikat SHM No. 296 atas nama Orias Hitijahubessy (Tergugat I), pemberian hak milik tersebut didasarkan pada konvensi pengakuan hak, bukan berasal dari pemberian/hibah;
- Bahwa dari urian fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mengalahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat (Tergugat hanya sebagai penjaga, sedang Penggugat adalah ahli waris dari keluarga Rugebregt dan berhak mewaris terhadap tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **JOHNY HITTIAHUBESSY dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Tergugat III, I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **JOHNY HITTIJAHUBESSY**, dan 2. **ORIAS HITTIJAHUBESSY** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat III, I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 28 Juni 2011** oleh **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

= =====

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 2774 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)